

**KETAHANAN RUMAH TANGGA POLISI MUSLIM DI
TENGAH TUNTUTAN PROFESI BERESIKO TINGGI
(STUDI DI POLRES BARITO UTARA)**



SKRIPSI

OLEH :

DEDDY AHMAD

24.41.233506

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS HUKUM

HUKUM KELUARGA

2026 M / 1448 H

**KETAHANAN RUMAH TANGGA POLISI MUSLIM DI
TENGAH TUNTUTAN PROFESI BERESIKO TINGGI
(STUDI DI POLRES BARITO UTARA)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum.**

Hukum Keluarga

OLEH :

DEDDY AHMAD

24.41.233506

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS HUKUM

HUKUM KELUARGA

2026 M /1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deddy Ahmad

NIM : 24.41.233506

Tempat/ Tgl.Lahir : Palangka Raya, 14 Juni 2002

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palangka Raya, 17 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan

Deddy Ahmad

PERSETUJUAN

Skripsi Yang Berjudul : Ketahanan Rumah Tangga Polisi Muslim di
Tengah Tuntutan Profesi Beresiko Tinggi (Studi di
Polres Barito Utara)

Ditulis Oleh : Deddy Ahmad

NIM : 24.41.233506

Fakultas : Hukum

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga

Tahun Akademik : 2025 / 2026

Tempat Dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 14 Juni 2002

Alamat : Jl. Hiu Putih VIII B, Rt. 005, Rw. 010, Kel. Bukit
Tuggal, Kec. Jekan Raya, Kota. Palangkaraya

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum.

Palangka Raya, 17 Juni 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Sanawiah., S.Ag. M.H
NIDN. 1102028501

Dr. H. Norcahyono, S.Pd.I., M.H
NIDN. 1102028501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H
NIK. 22.000.1.024

Dr. Ariyadi S.H.I., M.H
NIK. 17.0401.017

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “Ketahanan Rumah Tangga Polisi Muslim di Tengah Tuntutan Profesi Beresiko Tinggi (Studi di Polres Barito Utara)” ditulis oleh Deddy Ahmad, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 04 Juni 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat : -A

Dekan Fakultas Hukum
UM Palangkaraya

Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H
NIK. 22.000.1.024

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Achmadi, S.H., M.H (Ketua Sidang)	1.
2. Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H (Penguji Utama)	2.
3. Dr. Hj. Sanawiah, S.Ag., M.H (Anggota Penguji)	3.
4. Dr. H. Norcahyono, S.Pd.I., M.H (Sekertaris Penguji)	4.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Sy	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah yang ditulis

مُتَعَقِّين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta'marbutah

a. Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

b. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

ِ	Kasrah	Ditulis	I
َ	Fathah	Ditulis	A
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā

	يسعى		Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
4	Dhammah + wawu mati قروض	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang erurutan dalam satu kat dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur' ān</i>
--------	---------	-------------------

القياس	Ditulis	<i>Al-qiy ās</i>
--------	---------	------------------

- b. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, manusia pilihan yang telah membawa cahaya ilmu dan akhlak mulia bagi seluruh umat.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Muhammad Yusuf, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya memberikan izin untuk penelitian skripsi penulis.
3. Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
4. Bapak dan Ibu selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dan dukungan baik moril maupun materil.

7. Sahabat, teman-teman, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu serta memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca serta dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu

Palangka Raya, 17 Juni 2026

Penulis

Deddy Ahmad

24.41.233506

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan rumah tangga polisi Muslim di tengah tuntutan profesi kepolisian yang berisiko tinggi dalam perspektif fikih keluarga Islam. Fokus penelitian diarahkan pada pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri (mu'āsyarah bil-ma'rūf), implementasi qiwāmah, penyelesaian konflik melalui pendekatan islah, serta relevansi nilai-nilai fikih keluarga dalam menjaga keharmonisan rumah tangga anggota POLRI di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya dinamika konflik dan perceraian di lingkungan keluarga polisi Muslim akibat tekanan pekerjaan, jam dinas yang tidak menentu, serta keterbatasan komunikasi keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep fikih keluarga Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama klasik dan kontemporer, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara pendekatan empiris digunakan untuk memahami realitas kehidupan rumah tangga polisi Muslim melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga polisi Muslim memiliki dinamika yang kompleks akibat tuntutan profesi kepolisian yang penuh risiko, tekanan psikologis, dan keterbatasan waktu bersama keluarga. Faktor utama yang memengaruhi ketahanan rumah tangga meliputi komunikasi keluarga, dukungan emosional pasangan, kemampuan mengelola konflik, pemahaman agama, serta keseimbangan antara tugas negara dan tanggung jawab domestik. Konflik rumah tangga lebih dominan dipengaruhi oleh tekanan pekerjaan dan lemahnya komunikasi emosional dibanding faktor ekonomi. Konsep fikih keluarga Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menjaga ketahanan rumah tangga polisi Muslim. Prinsip mu'āsyarah bil-ma'rūf diwujudkan melalui komunikasi yang baik, musyawarah, saling menghormati, dan dukungan emosional antar pasangan. Konsep qiwāmah dipahami sebagai tanggung jawab moral dan spiritual suami dalam melindungi serta membimbing keluarga secara adil, bukan sebagai bentuk dominasi terhadap istri. Sementara penyelesaian konflik dilakukan melalui pendekatan islah berupa mediasi, dialog, dan pembinaan rohani untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Implementasi nilai-nilai fikih keluarga Islam secara kontekstual mampu menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan dan ketahanan rumah tangga polisi Muslim di tengah tuntutan profesi kepolisian yang berisiko tinggi.

Kata Kunci: *Fikih Keluarga, Ketahanan Rumah Tangga, Polisi Muslim, Mu'āsyarah bil-Ma'rūf, Qiwāmah, Islah.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the resilience of Muslim police households amid the demands of the high-risk police profession from the perspective of Islamic family jurisprudence. The research focuses on patterns of fulfilling the rights and obligations of husband and wife (*mu'āsyarah bil-ma'rūf*), the implementation of *qiwāmah*, conflict resolution through an *islah* approach, and the relevance of family *fiqh* values in maintaining household harmony among members of the Indonesian National Police (POLRI) in Muara Teweh, North Barito Regency. This study is motivated by the increasing dynamics of conflict and divorce within Muslim police families due to work-related stress, irregular duty schedules, and limited family communication.

This study employs a qualitative method with a normative-empirical approach. The normative approach is used to examine the concepts of Islamic family *fiqh* based on the Qur'an, hadith, the opinions of classical and contemporary scholars, and the Compilation of Islamic Law (KHI). Meanwhile, the empirical approach is used to understand the realities of Muslim police officers' family life through interviews, observations, and documentation.

The research findings indicate that the family lives of Muslim police officers are characterized by complex dynamics resulting from the demands of a high-risk police profession, psychological stress, and limited time spent with family. Key factors influencing family resilience include family communication, spousal emotional support, conflict management skills, religious understanding, and the balance between national duties and domestic responsibilities. Domestic conflicts are more significantly influenced by work-related stress and poor emotional communication than by economic factors. The concept of Islamic family jurisprudence holds strong relevance in maintaining the resilience of Muslim police officers' households. The principle of *mu'āsyarah bil-ma'rūf* is realized through effective communication, mutual consultation, mutual respect, and emotional support between partners. The concept of *qiwāmah* is understood as the husband's moral and spiritual responsibility to protect and guide the family fairly, not as a form of domination over the wife. Meanwhile, conflict resolution is carried out through an *islah* approach involving mediation, dialogue, and spiritual guidance to maintain the integrity of the household. The contextual implementation of Islamic family *fiqh* values can serve as a guide in maintaining harmony and the resilience of Muslim police officers' households amidst the demands of the high-risk police profession.

Keywords: *Family Fiqh, Household Resilience, Muslim Police, Mu'āsyarah bil-Ma'rūf, Qiwāmah, Islah.*

DAFTAR ISI

COVER.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu.....	16
B. Tinjauan Teoritis.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Pendekatan Masalah.....	41
C. Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan.....	55
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat, dan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan sosial dan membentuk karakter seseorang (Robiah, 2021). Dalam Islam, keluarga ideal digambarkan sebagai "*baiti jannati*", atau rumahku surgaku, di mana pilar utamanya adalah sakinah, yang berarti ketenangan, mawaddah, yang berarti cinta, dan rahmah, yang berarti kasih sayang (A. A. Tanjung et al., 2021). Idealisme ini bergantung pada gagasan ketahanan keluarga, yang berarti keluarga harus kuat dan mampu mengatasi berbagai masalah dan dinamika kehidupan, baik internal maupun eksternal. Stabilitas ekonomi atau fisik bukan satu-satunya faktor yang membentuk ketahanan keluarga; kekuatan spiritual, emosional, dan sosial juga berperan dalam mengatasi tekanan (Ahmad, 2018).

Kehidupan rumah tangga merupakan institusi penting dalam Islam yang diatur melalui konsep *fiqh al-usrah*. Dalam kehidupan praktis, pasangan suami-istri dituntut untuk menjalankan perannya masing-masing, seperti kewajiban nafkah, perlindungan, mu'asyarah bil-ma'ruf, serta hak-hak keluarga lainnya (Muhammad Yusuf Sabili, 2021).

Profesi polisi menuntut dedikasi, disiplin, dan kesiapan menghadapi situasi berisiko tinggi. Kondisi ini kerap berpengaruh terhadap dinamika kehidupan rumah tangga mereka. Seorang polisi seringkali menghadapi tekanan kerja, jam dinas yang tidak pasti, dan risiko sosial yang tinggi (Laili, 2017).

Kepolisian adalah aparaturnya Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian adalah institusi kemiliteran dan identik dengan kedisiplinan namun tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah rumah tangga kepada anggota personilnya (Putri, 2021).

Polisi sering menghadapi jadwal kerja tidak menentu, tugas lapangan yang berbahaya, tekanan psikologis, dan beban moral yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga (Herdiyanto et al., 2024). Kondisi tersebut juga dialami oleh keluarga polisi di Indonesia.

Fenomena seperti intensitas pertemuan suami dan istri yang rendah, tingginya stres kerja, pembagian peran yang tidak seimbang, serta potensi konflik rumah tangga menjadi penting untuk dikaji melalui perspektif fikih keluarga (Grace Sella T, 2023).

Fenomena yang ditemukan di Kabupaten Muara Teweh menunjukkan adanya dinamika kompleks dalam kehidupan rumah tangga polisi Muslim. Tuntutan profesi kepolisian yang memiliki karakteristik jam kerja tidak menentu, tingkat risiko tinggi, serta intensitas tugas di lapangan yang besar sering kali berdampak langsung pada kehidupan domestik. Kondisi ini memicu berkurangnya kualitas komunikasi antara suami dan istri, melemahnya kehadiran emosional dalam keluarga, serta ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga.

Dalam sejumlah kasus, tekanan pekerjaan tersebut berimplikasi pada ketidakefektifan pemenuhan nafkah batin, lemahnya musyawarah keluarga,

dan meningkatnya potensi kesalahpahaman antara pasangan. Ketika konflik tidak dikelola berdasarkan prinsip-prinsip fikih keluarga seperti keadilan, tanggung jawab, dan maslahat maka perselisihan cenderung berlarut-larut dan berujung pada keretakan rumah tangga hingga perceraian.

Permasalahan semakin kompleks ketika nilai-nilai normatif fikih keluarga belum sepenuhnya dipahami atau diimplementasikan secara kontekstual sesuai dengan realitas profesi kepolisian. Di satu sisi, Islam menekankan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun di sisi lain, realitas pekerjaan sering kali menempatkan pasangan pada kondisi yang menantang prinsip-prinsip tersebut.

Dengan demikian, titik masalah utama dalam penelitian ini terletak pada kesenjangan antara norma fikih keluarga Islam dan praktik kehidupan rumah tangga polisi Muslim, khususnya dalam hal pengelolaan komunikasi, pembagian peran, dan penyelesaian konflik, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya konflik dan perceraian di lingkungan keluarga polisi Muslim di Muara Teweh.

Pada tahun 2023 tercatat 3 pasangan mengajukan perceraian, kemudian pada tahun 2024 terdapat 5 pasangan mengajukan perceraian hingga pada tahun 2025 tercatat 6 pasangan mengajukan Perceraian. Perceraian di kalangan Kepolisian memang lebih rumit dan lebih kompleks karena untuk urusan yang satu ini, harus melalui izin dan sepengetahuan atasan atau di sini disebut Ka.Polres (Kepala Polisi Resort). Untuk pernikahan personilnya saja harus melewati beberapa syarat yang sebenarnya cukup memberatkan bagi

anggotanya. Seperti anggota yang baru menyelesaikan pendidikan militer, baru boleh menikah ketika telah menjalani masa ikatan dinas selama kurang lebih dua tahun (Ipda.Bagus Hari P, 23 September 2025).

TAHUN	JUMLAH KASUS
2023	3
2024	5
2025	6

Dalam fikih Islam, rumah tangga ideal adalah yang berlandaskan pada prinsip *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum [30]: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Agama, 2019).

Fikih keluarga juga mengatur hak dan kewajiban suami-istri, termasuk pembagian peran, tanggung jawab nafkah, kepemimpinan keluarga (*qiwamah*), serta cara penyelesaian konflik rumah tangga (Djaoe, 2025).

Dalam konteks ini, pandangan fikih keluarga menjadi sangat relevan. Fikih keluarga Islam menyediakan tuntunan komprehensif mengenai hak dan kewajiban suami-istri, pendidikan anak, serta solusi terhadap permasalahan rumah tangga. Prinsip-prinsip seperti saling pengertian (*tafahum*), tolong-menolong (*ta'awun*), serta pentingnya komunikasi yang efektif dan pengelolaan emosi dalam rumah tangga sangat ditekankan. Bagi polisi muslim, tantangan

profesi yang berisiko tinggi menuntut pemahaman dan implementasi fikih keluarga yang lebih mendalam agar ketahanan rumah tangga tetap terjaga di tengah badai tugas. Penerapan konsep keluarga sakinah, yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, menjadi sangat penting, terutama ketika istri juga memiliki peran ganda atau tantangan lain dalam keluarga

Oleh karenanya, tatanan hidup dalam rumah tangga hendaknya dibangun atas dasar rasa cinta kasih dan saling pengertian di antara kedua belah pihak. Namun terkadang sebuah pernikahan yang kokoh dan dilandasi dengan rasa cinta dan kasih yang pada awalnya begitu indah, namun bisa saja bercerai dikarenakan berbagai permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga yang kompleks dan banyak faktor lain yang menyebabkan sebuah pernikahan terancam bercerai (Muslim Nurdin, 2001).

Muara Teweh sebagai lokasi studi memiliki karakteristik demografis dan sosial yang unik, di mana anggota kepolisian muslim menjalankan tugas mereka dalam lingkungan masyarakat dengan dinamika yang khas. Kondisi ini memberikan lanskap yang menarik untuk meneliti bagaimana keluarga polisi muslim di sana mengelola tuntutan profesi yang berisiko tinggi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai fikih keluarga. Penelitian sebelumnya telah menyoroti dampak peran ganda ibu rumah tangga terhadap ketahanan keluarga, yang menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, keluarga dapat tetap rukun dengan manajemen yang baik. Studi di Muara Teweh diharapkan dapat mengungkap strategi adaptasi, praktik keagamaan, serta faktor-faktor

pendukung dan penghambat yang berkontribusi terhadap ketahanan rumah tangga polisi muslim di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fikih keluarga diterapkan dalam menjaga ketahanan rumah tangga polisi muslim di tengah tuntutan profesi berisiko tinggi, dengan studi kasus di Muara Teweh. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kehidupan keluarga polisi muslim, serta kontribusi dalam pengembangan model pembinaan ketahanan keluarga bagi profesi-profesi berisiko tinggi lainnya dari perspektif fikih Islam.

Dalam konteks ini, kehidupan rumah tangga polisi Muslim menjadi menarik dikaji dari perspektif fikih keluarga Islam, karena mereka dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keharmonisan dan tanggung jawab rumah tangga sesuai syariat (Ezwandi et al., 2025).

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik membahas proposal ini dengan tema **Analisis Fikih Keluarga Terhadap Ketahanan Rumah Tangga Polisi Muslim Di Tengah Tuntutan Profesi Berisiko Tinggi.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola pemenuhan hak dan kewajiban (mu'asyarah bil-ma'ruf) pada ketahanan keluarga Polisi muslim di Barito Utara?
2. Bagaimana efektivitas mediasi internal polisi dalam perspektif *Ishlah* (perdamaian) fikih keluarga?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Subjek Penelitian Penelitian ini difokuskan pada anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang beragama Islam beserta pasangan (suami/istri) yang bertugas dan berdomisili di wilayah Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara. Objek penelitian adalah kehidupan rumah tangga polisi Muslim, khususnya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Aspek Fikih Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) Tinjauan dilakukan berdasarkan perspektif fikih keluarga Islam yang meliputi Konsep perkawinan dalam Islam dan tujuan pembentukan keluarga Sakinah dan Hak dan kewajiban suami istri, terutama: Kewajiban nafkah lahir dan batin, Kepemimpinan suami (qiwamah), Ketaatan dan peran istri. Pola komunikasi dan musyawarah keluarga dalam Islam Pengelolaan konflik rumah tangga menurut prinsip fikih dan nilai maslahat.

Konteks Profesi Kepolisian Penelitian dibatasi pada pengaruh karakteristik tugas kepolisian, seperti Penugasan luar daerah terhadap keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga dari sudut pandang fikih keluarga. Pendekatan dan Batasan Normatif Penelitian ini menggunakan pendekatan fikih normatif yang dikaitkan dengan realitas empiris kehidupan keluarga polisi Muslim, dengan rujukan pada Al-Qur'an dan Hadis, Pendapat ulama fikih klasik dan kontemporer dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif Islam di Indonesia.

Batasan Wilayah dan Waktu Penelitian dibatasi secara geografis di Muara Teweh dan dilakukan dalam rentang waktu tertentu sesuai kebutuhan penelitian, tanpa melakukan perbandingan dengan wilayah atau profesi lain.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengidentifikasi faktor yang mendukung atau menghambat keharmonisan rumah tangga polisi Muslim.
- b. Menganalisis kehidupan rumah tangga mereka dalam perspektif fikih keluarga Islam.

2. Manfaat

- a. Teoritis: Menambah khazanah kajian fikih keluarga kontemporer terkait profesi dan kehidupan rumah tangga.
- b. Praktis: Memberikan masukan bagi kepolisian dalam pembinaan rohani dan keluarga Muslim.
- c. Akademis: Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya tentang keluarga dan profesi dalam konteks hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Fikih Keluarga (Fiqh al-Usrah)

Fikih keluarga adalah cabang hukum Islam yang mengatur hubungan dalam kehidupan rumah tangga, meliputi hak dan kewajiban suami istri,

kepemimpinan keluarga (qiwāmah), nafkah lahir dan batin, pola komunikasi, pendidikan keluarga, penyelesaian konflik, hingga perceraian berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer.

Dalam penelitian ini, fikih keluarga dipahami sebagai pedoman normatif Islam yang digunakan untuk menganalisis pola kehidupan rumah tangga polisi Muslim, khususnya terkait implementasi mu'āsyarah bil-ma'rūf, pembagian peran keluarga, pemenuhan hak dan kewajiban, serta penyelesaian konflik rumah tangga di tengah tuntutan profesi kepolisian.

2. Ketahanan Rumah Tangga

Ketahanan rumah tangga adalah kemampuan keluarga untuk mempertahankan keutuhan, keharmonisan, stabilitas emosional, spiritual, sosial, dan ekonomi dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan. Ketahanan keluarga tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga kemampuan pasangan dalam membangun komunikasi, saling mendukung, menyelesaikan konflik, menjaga komitmen pernikahan, dan mempertahankan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga. Dalam penelitian ini, ketahanan rumah tangga diukur melalui Kemampuan suami istri menjaga keharmonisan keluarga, Stabilitas komunikasi dan hubungan emosional, Kemampuan menghadapi tekanan pekerjaan, Pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga, Kemampuan menyelesaikan konflik secara islami serta Upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga di tengah risiko profesi kepolisian.

3. Polisi Muslim

Polisi Muslim adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang beragama Islam dan menjalankan kehidupan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Polisi Muslim dalam penelitian ini merupakan anggota kepolisian yang bertugas di wilayah Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, baik yang telah menikah maupun menjalani kehidupan keluarga secara aktif.

Yang dimaksud polisi Muslim dalam penelitian ini meliputi Anggota POLRI laki-laki yang berstatus suami, Pasangan (istri) anggota kepolisian, serta Kehidupan domestik keluarga polisi Muslim yang dipengaruhi karakteristik profesi kepolisian.

4. Profesi Berisiko Tinggi

Profesi berisiko tinggi adalah pekerjaan yang memiliki tingkat tekanan, tanggung jawab, risiko keselamatan, dan tuntutan psikologis yang tinggi sehingga berpotensi memengaruhi kondisi fisik, emosional, maupun kehidupan sosial pekerjaanya.

Dalam konteks penelitian ini, profesi kepolisian dikategorikan sebagai profesi berisiko tinggi karena memiliki karakteristik Jam kerja tidak menentu, Penugasan mendadak, Risiko keamanan dan keselamatan, Tekanan psikologis dalam penegakan hukum, Intensitas tugas lapangan yang tinggi serta Potensi stres kerja dan konflik peran keluarga. Karakteristik tersebut dipahami sebagai faktor yang dapat memengaruhi keharmonisan dan ketahanan rumah tangga polisi Muslim.

5. Mu'āsyarah bil-Ma'rūf

Mu'āsyarah bil-ma'rūf adalah prinsip pergaulan suami istri dalam Islam yang dilakukan secara baik, adil, penuh penghormatan, kasih sayang, dan tanggung jawab sesuai tuntunan syariat Islam. Prinsip ini mencakup sikap saling menghormati, komunikasi yang sehat, pemenuhan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang manusiawi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam penelitian ini, mu'āsyarah bil-ma'rūf dipahami sebagai Pola hubungan harmonis suami istri, Bentuk komunikasi dan musyawarah keluarga, Sikap saling mendukung dan memahami serta Implementasi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga polisi Muslim.

6. Qiwāmah (Kepemimpinan Suami)

Qiwāmah adalah konsep kepemimpinan suami dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam hukum Islam, yang menempatkan suami sebagai penanggung jawab keluarga dalam aspek perlindungan, nafkah, pembinaan, dan pengambilan keputusan keluarga berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab.

Dalam penelitian ini, qiwāmah dimaknai bukan sebagai dominasi mutlak suami, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga secara adil dan proporsional di tengah tuntutan profesi kepolisian.

7. Islah (Perdamaian)

Islah adalah upaya penyelesaian konflik melalui jalan perdamaian, musyawarah, rekonsiliasi, dan perbaikan hubungan berdasarkan prinsip-

prinsip Islam. Konsep ini menekankan penyelesaian perselisihan secara damai tanpa menimbulkan permusuhan berkepanjangan.

Dalam penelitian ini, islah dipahami sebagai Bentuk mediasi internal dalam rumah tangga, Upaya penyelesaian konflik keluarga polisi Muslim, Pendekatan pembinaan keluarga oleh tokoh agama maupun institusi kepolisian serta Sarana menjaga ketahanan dan keutuhan rumah tangga.

8. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga adalah kondisi hubungan suami istri yang ditandai dengan adanya rasa saling mencintai, menghormati, mendukung, memahami, serta terciptanya suasana damai dan stabil dalam keluarga.

Indikator keharmonisan rumah tangga dalam penelitian ini meliputi Intensitas komunikasi yang baik, Adanya kerja sama dalam keluarga, Rendahnya konflik berkepanjangan, Kehadiran emosional pasangan, Keseimbangan hak dan kewajiban serta Kemampuan menjaga keutuhan keluarga di tengah tekanan pekerjaan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini merupakan bagian awal penelitian yang memuat gambaran umum mengenai permasalahan yang diteliti. Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian

mengenai ketahanan rumah tangga polisi Muslim dalam perspektif fikih keluarga Islam, fenomena empiris yang terjadi di Muara Teweh, serta urgensi penelitian dilakukan. Kemudian Rumusan Masalah, yang berisi pokok-pokok persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Ruang Lingkup Penelitian, yang menjelaskan batasan objek, subjek, aspek kajian, serta fokus penelitian agar penelitian lebih terarah. Tujuan dan Manfaat Penelitian, yang menjelaskan tujuan yang ingin dicapai serta manfaat teoritis, praktis, dan akademis dari penelitian. Definisi Operasional, yang memuat penjelasan istilah-istilah penting dalam penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran konsep.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi landasan teoritis dan kajian pustaka yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian. Bab ini terdiri atas: Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu, yang memuat penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian, persamaan dan perbedaannya, serta posisi penelitian yang dilakukan. Tinjauan Teoritis, yang membahas teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian, antara lain: Teori fikih keluarga (*fiqh al-usrah*); Teori ketahanan keluarga; Konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah; Mu'āsyarah bil-ma'rūf; Qiwāmah (kepemimpinan suami); Teori konflik keluarga; Konsep islah dalam penyelesaian konflik; Maqāṣid al-syarī'ah; Teori komunikasi keluarga dan peran sosial. Kerangka Pikir Penelitian, yang menjelaskan hubungan antar konsep dan arah analisis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian agar penelitian memiliki dasar ilmiah yang jelas. Bab ini meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, yang menjelaskan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan perspektif fikih keluarga Islam. Lokasi Penelitian, yaitu wilayah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara sebagai tempat penelitian dilakukan. Subjek dan Objek Penelitian, yang menjelaskan pihak-pihak yang menjadi informan penelitian serta objek yang dikaji. Sumber Data, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data, meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Pengolahan dan Analisis Data, yang menjelaskan tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan analisis normatif-empiris.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini merupakan inti penelitian yang memuat hasil temuan lapangan serta analisis berdasarkan perspektif fikih keluarga Islam. Bab ini terdiri atas: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang menjelaskan kondisi geografis, sosial, dan karakteristik lingkungan kepolisian di Muara Teweh. Profil Informan Penelitian, yang memuat identitas umum informan seperti anggota polisi Muslim, pasangan, dan tokoh agama. Hasil Penelitian, yang memuat: Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri; Dinamika komunikasi keluarga polisi Muslim; Pengaruh tuntutan profesi terhadap keharmonisan rumah tangga; Bentuk konflik rumah tangga; Peran mediasi internal POLRI dan tokoh agama. Pembahasan Penelitian, yang menganalisis hasil penelitian berdasarkan teori dan konsep fikih keluarga Islam, seperti: Mu'āsyarah bil-ma'rūf; Qiwāmah; Ketahanan keluarga; Islah;

Maqāṣid al-syarī'ah; Relevansi fikih keluarga terhadap profesi kepolisian berisiko tinggi.

BAB V PENUTUP Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini terdiri atas Kesimpulan, yaitu jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Saran, yang memuat rekomendasi bagi Anggota kepolisian dan keluarga; Institusi POLRI dalam pembinaan keluarga; Tokoh agama dan masyarakat; Peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian serupa. Penutup, yang berisi pernyataan akhir dari penulis mengenai harapan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.